



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Gns antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ricko Saud Vandohan Sihaloho, S.H, M.H, sebagai Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Renta Triantina Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Poncowati. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :B. 4392 /KC/MKR/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. di Bandarjaya yang beralamat di Jl. Proklamator Raya No.1, Bandarjaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ahmad Nawawi Subing, Tempat/tanggal Lahir Terbanggi Besar, 14-10-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun I Terbanggi Besar Kel. Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Mawaddatul Mukarromah, Tempat/tanggal Lahir Terbanggi Besar, 28-10-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun I Terbanggi Besar Kel. Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

- √ Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

□ **Ingkar Janji:**

A. Perjanjian yang dibuat pada Surat Pengakuan Hutang pada hari, tanggal dan tahun :

Sabtu, 11 September 2021

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 September 2021;
- Surat Kuasa Menjual Agunan dari A Nawawi Subing kepada PT. BRI (Persero), Tbk. 11 September 2021.

B. Yang diperjanjikan yaitu :

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 September 2021 sebesar Rp. 116.993.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

C. Yang dilanggar oleh TERGUGAT :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021;
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 11 Juni 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 95.118.668,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai Surat Peringatan I (satu) tanggal 14 Juni 2024 ,dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 95.118.668,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai Surat Peringatan III (tiga) 05 Juli 2024.

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Selain itu. dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

D. Kerugian yang diderita yaitu :

- A. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 9 (sembilan) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 Juni 2022 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 95.118.668,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai payoff terakhir;
- B. Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp. 95.118.668,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

E. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

- **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari PENGUGAT Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada jangka waktu 9 Bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 September 2021 sebesar Rp. 116.993.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing.

D. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 11 September 2021 ditandatangani oleh Ahmad Nawawi Subing dan Mawaddatul Mukarromah.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 11 September 2021, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupedes sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PENGUGAT;

- **Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tanggal 11 September 2021**
- **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;**
- **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 11 September 2021 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Pengugat;

- **Copy dari Asli SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing. ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing.

- **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 September 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Ahmad Nawawi Subing (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing kepada PENGUGAT;

- **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 September 2021**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh Sdr. Ahmad Nawawi Subing (TERGUGAT I).

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Ahmad Subing (TERGUGAT I) dengan persetujuan Mawaddatul Mukarromah (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021.

- **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021.

- **Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 14 Juni 2024;**
- **Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 21 Juni 2024;**
- **Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 05 Juli 2024;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021.

- **Rekening Koran dan Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Juni 2022.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung sugih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;**
3. **Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT Rp. 95.118.668,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).**
Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
4. **Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan untuk kepentingan PENGGUGAT;**
5. **Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;**
6. **Meletakkan sita jaminan di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00;
2. Bahwa saya telah mengangsur sebesar ± Rp18.000.000,00;
3. Bahwa kesanggupan saya untuk mencicil perbulan sebesar Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kwitansi Pencairan 11 September 2021 ditanda-tangani oleh Wasino dan Mawaddatul Mukarromah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 11 September 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat I dan Tergugat II, copy dari copy, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 September 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 11 September 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-7
8. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 14 Juni 2024, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2024, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 05 Juli 2024, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotocopy dari Asli Rekening Koran dan Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I & Tergugat II, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Jatuh Tempo tanggal 10-06-2022, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dalam perkara a quo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang, dengan pinjaman pokok awalnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021, kwitansi pencairan, form permohonan pinjaman dan surat peringatan selain itu pihak Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 September 2021 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n Para Tergugat menunggak total sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai *payoff* terakhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021;
2. Bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 September 2021 sebesar Rp116.993.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing, dimana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT dan yang berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan;
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, dimana angsuran pokok dan bunga tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak total sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 05 Juli 2024;
5. Bahwa pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut masih menunggak hingga saat ini dan PENGGUGAT sudah memberikan Surat Peringatan I tanggal 14 Juni 2024, Surat Peringatan II Tanggal 21 Juni 2024 dan Surat Peringatan III tanggal 05 Juli 2024;
6. Bahwa jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (siswa pokok + bunga) hingga saat ini adalah sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai *payoff* tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama, maka haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021 (bukti P-1) sedangkan Penggugat telah pula mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti.P-9, P-10 dan P-11) dan terhadap hal tersebut bahwa benar Para Tergugat memiliki pinjaman pada Bank BRI Unit Poncowati, Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membuktikan bahwa apakah Para Tergugat benar memiliki tunggangan hutang kepada Penggugat sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), bahwa berdasarkan bukti.P-1 bahwa total hutang pokok dan bunga kredit secara sekaligus dan jatuh tempo sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dan hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85957551/5596/09/21 tanggal 11 September 2021 serta Penggugat telah pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Para Tergugat berupa memberikan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti.P-9, P-10 dan P-11) namun Para Tergugat belum juga melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdt, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi, oleh sebab itu petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat terkait permintaan pelunasan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai *payoff* tanggal 05 Juli 2024, maka dalil tersebut menjadi dalil tetap sehingga menurut Hakim dapatlah dikabulkan sebagian sesuai dengan bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mempertimbangkan jawaban dari para Tergugat yang memohon kepada Hakim dalam perkara *a quo* untuk kesanggupan saya untuk mencicil perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, pihak Para Tergugat Tergugat di dalam perkara *a quo* tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa kredit yang dimiliki oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat juga sudah mengangsur sebesar ± Rp18.000.000,00 sehingga masih terdapat selisih dalam pelunasan kredit tersebut, selain itu juga Para Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk melunasi kredit tersebut sebagaimana dalam Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada jangka waktu 9 Bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 September 2021 sebesar Rp116.993.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga oleh karena itu terhadap jawaban dan permohonan Tergugat tentang agar kesanggupan Para Tergugat untuk mencicil perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tidaklah beralasan secara yuridis sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ketiga Penggugat perihal apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT, bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat hanya melampirkan bukti surat yang berkaitan dengan piutang yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak melampirkan bukti surat penyerahan agunan, surat penerimaan agunan serta surat yang berkaitan apabila hutang tidak dapat dibayarkan maka agunan akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk pembayaran piutang Para Tergugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum keempat dan keenam Penggugat perihal mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No : 3652 Atas Nama A Nawawi Subing. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Sita Jaminan untuk kepentingan PENGGUGAT, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka terhadap Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat terkait pengosongan obyek agunan tersebut, oleh karena hal tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok perkara terkait wanprestasi maka haruslah dinyatakan ditolak, di mana hal tersebut merupakan bagian dari proses permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 206 RBg sampai dengan Pasal 258 RBg, mengingat bahwa tentang bagaimana tata cara pelaksanaan putusan perdata, baik secara sukarela dan/atau upaya paksa, masih bergantung pada rangkaian proses eksekusi yang berdasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pejabat yang berwenang, sehingga terhadap petitum kelima berupa perintah pengosongan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap petitum kesatu Penggugat yang mana meminta untuk dikabulkan seluruhnya. Bahwa tiap petitum sudah dipertimbangkan dan termuat lengkap satu persatu dan terhadap petitum yang diajukan yang mana dikabulkan sebagian maka terhadap petitum kesatu dinyatakan diterima dan mengabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, RBg beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat yakni sejumlah Rp95.118.668,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Dewi Desyani, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-----|-------------|
| - PNBP Panggilan | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 33.000,00 |
| - ATK | Rp. | 30.000,00 |
| - Materai | Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000.00 + |

J u m l a h = Rp. 143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)